

---

**PERTIMBANGAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) MEMBERIKAN IZIN KAWIN  
TERHADAP CALON MEMPELAI YANG BELUM CUKUP UMUR**

Oleh

**Eni Suarti, SH, MH.**

**ABSTRAK**

pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Beberapa penelitian dilakukan untuk mengatasi masalah pernikahan di bawah umur.

**Kata Kunci** : Kantor Urusan Agama, Mempelai.

**A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Namun pernikahan di bawah umur merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa Negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih kemungkinannya pernikahan seperti itu biasa dilaksanakan, antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu dengan adanya perkawinan diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Mengenai perkawinan tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk melangsungkan perkawinan minimal harus memenuhi persyaratan tertentu yakni batas umur perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>1</sup> Asep Saepudin Jahar., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 43

perkawinan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dari ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai ‘ perkawinan di bawah umur ‘. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda yang di tegaskan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “ bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan dibawah umur, dimana jelas bagi orang tua berkewajiban untuk mencegah adanya perkawinan pada usia muda.

Dari pengamatan peneliti, dampak dari perkawinan muda terjadinya tingkat perceraian yang sangat tinggi, hal ini bahkan sangat merugikan kedua belah pihak, tetapi yang lebih menderita lagi adalah anak-anak dari hasil perkawinan tersebut, untuk menghindari hal tersebut maka perlu diadakan pencegahan.

Pencegahan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apabila calon mempelai yang belum cukup umur maka belum mendapat izin yang menjadi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pencegahan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan tidak akan pernah terlaksana.

Selain dari pada yang telah dikemukakan di atas, pencegahan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, bagi pihak-pihak yang berkepentingan maupun pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak maupun sebagai bentuk penegakan hukum dalam masalah perkawinan.

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diuraikan yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah : Apakah alasan yang menjadi pertimbangan

Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan izin kawin terhadap calon mempelai yang belum cukup umur?

### **C. Pembahasan**

Berpangkal pada latar belakang dan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampailah penulis untuk membahas dari permasalahan-permasalahan yang akan diuraikan secara tegas. Dimana dalam hal ini telah diketahui bahwa masih banyak di perkotaan dan pedesaan melakukan perkawinan muda khususnya di Kabupaten PALI Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pendidikan dan akibat pergaulan bebas, oleh karena itu Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya untuk mencegah perkawinan muda.

Adapun saat dimulainya pencegahan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan yang akan dilangsungkan itu tidak memenuhi syarat-syarat maka dapat dilakukan pencegahan oleh para pihak yang berkepentingan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa :

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari seseorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila dari salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Apabila pihak calon mempelai yang belum cukup umur tetap ingin melakukan perkawinan maka para pihak harus meminta izin isbat ke Pengadilan Agama. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa :

1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatatan perkawinan.

2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pencatatan perkawinan.

Selanjutnya, sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam ialah apabila perkawinan itu secara sah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dengan demikian, dasar dari sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah hukum agama masing-masing sebaiknya apabila perkawinan dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun hukum Islam maka perkawinan dianggap tidak sah.

Hal tersebut diatas, sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Beberapa penelitian dilakukan untuk mengatasi masalah pernikahan di bawah umur. Penelitian tersebut menemukan bahwa pernikahan dibawah umur merugikan pihak perempuan. Beberapa kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan pernikahan dibawah umur seperti, kematian ibu, di usia muda akibat kehamilan prematur dan kebutaaksaran perempuan yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar karena pernikahannya yang terlalu muda.

Karena alasan-alasan tersebut, Hak Asasi Manusia Internasional berusaha mendorong banyak pihak untuk meningkatkan usia minimum pernikahan.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah tergantung oleh Kepala Desa yang mengeluarkan surat nikah ( NA ), karena apabila di dalam berkas-berkas tersebut diketahui bahwa diantara salah satu calon mempelai ada yang tidak memenuhi syarat perkawinan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) dapat mencegah perkawinan tersebut.

Apabila adanya aparat desa (kepala desa) yang membuatkan data pemalsuan untuk melakukan perkawinan hendaknya dikenakan sangsi atau hukuman karena aparat tersebut terbukti salah dalam penyimpangan hukum. Contoh “ usia yang masih belum

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm 48

cukup memenuhi syarat dalam pencatatan perkawinan di tuakan sehingga proses pencatatan perkawinan dapat terjadi “. Sehingga, Kantor Urusan Agama (KUA) menghimbau kepada aparat desa dapat memberikan data yang sebenarnya kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melakukan pencatatan perkawinan dan juga ikut berperan aktif dalam melakukan pencegahan perkawinan muda supaya tidak terjadi.

Tokoh Agama juga berperan penting dalam membantu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah perkawinan muda, karena Tokoh Agama sebagai tombak utama di masyarakat yang tentunya mempunyai jama'ah yang banyak dengan mendirikan majelis ta'lim, dimana pada saat berjalannya pengajian, Tokoh Agama memberikan dan menjelaskan tentang batasan usia perkawinan agar tidak melaksanakan perkawinan muda yang sering kali terjadi di masyarakat yang disebabkan pergaulan bebas anak-anak remaja maupun anak usia sekolah menengah, perkawinan muda sering kali menyebabkan putus sekolah, perceraian, dan meningkatnya angka kemiskinan. Oleh karena itu, dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan kepada semua jama'ah agar dapat menasehati anaknya agar jangan bergaul bebas dan apabila melaksanakan perkawinan diharapkan kepada semua jama'ah dengan peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menyatakan bahwa meskipun terjadi hamil di luar nikah para pihak terkait, maka Kepala Desa dan Kantor Urusan Agama (KUA) akan memberi pengertian agar menunda pernikahan sampai usia calon mempelai mencukupi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Jadi, upaya pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan langkah awal agar calon mempelai yang ingin melakukan perkawinan harus mengetahui Undang-Undang dan segi hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa “ Pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 tau pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.

Oleh karena itu, untuk mensosialisasikan pencegahan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dilakukan dengan cara :

- a. Penyuluhan ke sekolah SMA dan SMP pada saat Masa Orientasi Siswa (MOS)
- b. Penyuluhan ke desa-desa di wilayah Kecamatan Tanah Abang
- c. Program keluarga harapan
- d. Penyusunan MoU dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang dalam rangka mencegah perkawinan muda bagi masyarakat setempat.

Kebanyakan pakar hukum Islam kontemporer memiliki pandangan yang berbeda dan cenderung membolehkan pernikahan dini. Dalam memberikan pandangan, mereka menyandarkan pada upaya hasil interpretasi terhadap beberapa ayat, termasuk Surat al-Thalaq 65:4, dan praktik Nabi, seperti telah disinggung sebelumnya. Kelompok mayoritas ini berpandangan bahwa pernikahan dalam usia muda merupakan hal yang sangat biasa pada masa sahabat. Lebih jauh dari ini, beberapa kalangan ulama bahkan memperbolehkan praktik pernikahan dibawah umur.

Beberapa negara belakangan ini melihat bahwa penetapan usia nikah harus dilakukan, tidak terkecuali Indonesia. Negara-negara tersebut merasa bahwa usia nikah harus dibatasi karena pernikahan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat mempelai belum dianggap matang.

Aturan-aturan yang diperkenalkan tersebut salah satunya terkait dengan usia minimum pasangan yang boleh melakukan pernikahan. Terkait dengan aturan baru dari perkawinan, disamping mengharuskan kewajiban mendaftarkan pernikahan, Indonesia juga campur tangan dalam atau mengatur soal soal umur berapa seorang anak laki-laki atau perempuan bisa menikah. Perkawinan tidak bisa diadakan sebelum calon mempelai mencapai umur yang ditetapkan, yaitu anak perempuan ditetapkan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun.<sup>3</sup>

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat begitu saja memberikan izin perkawinan akan tetapi harus berdasarkan pertimbangan yang dilandasi dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa Kantor Urusan Agama dalam memberikan izin tidak boleh bersifat otoriter, melainkan harus memberikan alasan yang jelas kepada para pihak. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari Kantor

---

<sup>3</sup> Neng Djubaedah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, 2012, hlm 44

Urusan Agama (KUA) tidak lain sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.

Selain dari pada itu, yang menjadi alasan dan pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan izin melangsungkan perkawinan muda adalah untuk menghindari perbuatan zina dikalangan muda-mudi yang terlanjur mengikat hubungan intim (berpacaran), serta menghindari suburnya perbuatan fitnah dikalangan masyarakat sekitar akibat dari akrobnya hubungan muda-mudi yang nampak pada pergaulan sehari-hari layaknya seperti pasangan suami isteri.

Selain dari itu pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan izin perkawinan muda karena si perempuan telah hamil diluar ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama maupun berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sebagaimana dikehendaki dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau pihak pria manapun.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dari alasan dan pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan izin perkawinan tersebut berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan, yaitu pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ perkawinan dapat dicegah apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

---

Artinya bahwa, alasan dan pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) menunggu Pengadilan Agama memutus perkara tersebut langsung menunjuk pada pasal 69 ayat (4) Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa “ Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan perkawinan dilangsungkan”. Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi hukum Islam berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa alasan dan pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan izin langsung menunjuk pada hukum agama. Sedangkan dalam perkawinan di Indonesia, untuk berlakunya hukum agama adalah didasarkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan memberikan izin kawin sebelum Pengadilan Agama memberikan perintah dan keputusan untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, karena Kantor Urusan Agama (KUA) tetap berpegang teguh kepada Undang-Undang dan kepercayaan masing-masing.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan warrohmah. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antar calon suami isteri yang dibawah umur. Calon suami isteri yang beragama Islam dan belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Jadi, apabila perkawinan terhadap calon mempelai yang belum cukup umur terjadi itu dikarenakan sudah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama, sehingga perkawinan dapat dilangsungkan menurut Undang-Undang dan kepercayaan masing-masing.



**D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Alasan dan Pertimbangan Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan izin kawin terhadap calon mempelai yang belum cukup umur adalah :

1. Untuk menghindari perbuatan zina dikalangan muda-mudi yang terlanjur mengikat hubungan intim (berpacaran), serta menghindari suburnya perbuatan fitnah dikalangan masyarakat sekitar akibat dari akrabnya hubungan muda-mudi yang nampak pada pergaulan sehari-hari layaknya seperti pasangan suami isteri.
2. Si perempuan telah hamil diluar ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama maupun berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alqur'an, Nurcahaya, Semarang, 2000.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, . 2000.
- Anshary MK., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015..
- Asep Saepudin Jahar.DKK. *Hukum Keluarga,Pidana dan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Neng Djubaedah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, 2012,.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012,.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.